

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – BONTONOMPO, PALLANGGA DAN PARANGLOE**

**129/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 129/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN BONTONOMPO, PALLANGGA, PARANGLOE DAN BONTOLEMPANGANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat dan mengangkat Saudara(i) sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 5 (lima) Bulan terhitung mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2018.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 11 Agustus 2018.  
- Lampiran 1 Halaman